



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 16 TAHUN 2018**

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kepariwisataan dipandang perlu pengaturan tentang desa wisata;
 - b. bahwa pengaturan desa wisata sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan untuk mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik DDaerah;
 - c. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya beserta cagar alam dan cagar budaya yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa bentuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, meliputi rencana pembangunan pariwisata demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat serta upaya pengembangan desa wisata;

- e. bahwa dalam rangka pengembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu membuat pedoman dalam penataan, pengelolaan dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien serta pengendalian dan pengawasannya secara terpadu dan berkesinambungan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, c, d, dan huruf f, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
TENTANG DESA WISATA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe
3. Bupati adalah Bupati Konawe
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Dearah Kabupaten Konawe.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badanlainnya.

8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan masyarakat yang saling terkait melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pembangunan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

18. Pembangunan pariwisata adalah pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keluruhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
19. Promosi pariwisata adalah kegiatan memberitahukan produk atau jasa yang hendak dijadikan target pasar.
20. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
21. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.
22. Desa Budaya adalah kawasan desa yang memiliki dan melestarikan unsur budaya baik *tangible* (nampak) maupun *intangible* (tidak nampak).
23. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisi budaya yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
24. Tradisi Budaya adalah sistem nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara sosial budaya yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
25. Kearifan Lokal adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai, norma dan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu.
26. Kerajinan lokal adalah kegiatan yang berbahan baku alami dan merupakan kekhasan lokal dimana proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana dan serta merupakan hasil karya budaya masyarakat setempat.
27. Pergelaran budaya adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai karya budaya yang memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing ke

tengah khalayak sebagai bentuk promosi, tontonan dan hiburan masyarakat.

28. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
29. Situs Budaya adalah lokasi yang mengandung benda, bangunan, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
30. Sanggar Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya dan pengembangan kebudayaan.
31. Galeri Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya atau pertunjukan budaya bagi penikmat budaya dan masyarakat.
32. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
33. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.
34. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
35. Usaha Informasi Wisata merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
36. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
37. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah Usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
38. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, café, jasa boga, dan bar/kedai minum.

39. Usaha Akomodasi wisata adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
40. Pondok Wisata merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
41. Usaha Kuliner merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
42. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
43. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
44. Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
45. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi objek dan tujuan kunjungan.
46. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
47. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
48. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (DTWK) adalah Kawasan Strategis yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas social budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi

untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

49. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insetif, Konfrensi, dan Pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
50. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
51. Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
52. Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
53. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada pengusaha/usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pariwisata.
55. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Konawe.
56. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan desa wisata diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Keseimbangan;
- d. Kemandirian;
- e. Kelestarian;
- f. Berkelanjutan;
- g. Demokratis;
- h. Kesetaraan; dan
- i. Profesionalisme.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup desa wisata meliputi penataan dan pengelolaan kawasan wisata dalam wilayah teritorial Kabupaten Konawe.
- (2) Penataan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, nilai sosial, budaya, agama dan lingkungan hidup serta dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe.
- (3) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui inventarisasi, dokumentasi, registrasi, legalisasi, revitalisasi, dan pembangunan pariwisata desa wisata.
- (4) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara fungsional oleh Perangkat Daerah Kabupaten Konawe di Bidang Pariwisata serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksana bagi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III **MAKSUD TUJUAN DAN FUNGSI**

Pasal 4

Maksud pengaturan penyelenggaraan desa wisata adalah:

- a. Untuk menjamin kepastian kewajiban, hak, dan tata cara pengelolaan desa wisata.
- b. Untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya daerah di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe.

Pasal 5

Tujuan pengaturan penyelenggaraan desa wisata meliputi:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Mengurangi kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Memajukan kebudayaan;
- f. Mengangkat citra bangsa;
- g. Menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional;
- h. Menata dan mengelola potensi dan sumber daya daerah demi mendukung pembangunan pariwisata desa wisata;
- i. Memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata desa wisata;
- j. Mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; dan
- k. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata daerah.

Pasal 6

Fungsi penyelenggaraan desa wisata adalah sebagai sarana:

- a. Pelestarian seni dan budaya;
- b. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat; dan
- c. Edukatif dan rekreatif.
- d. Pengembangan ekonomi kreatif.

BAB IV
PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 7

- (1) Pengembangan daya tarik wisata meliputi:
- a. Kegiatan perencanaan;
 - b. Pengorganisasian;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Pengawasan; dan
 - e. Segala sesuatu yang terkait dengan tujuan kunjungan wisatawan.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata berdasarkan jenis meliputi:
- a. Pengembangan daya tarik wisata berdasarkan alam;
 - b. Pengembangan daya tarik wisata berdasarkan budaya, dan
 - c. Pengembangan daya tarik wisata berdasarkan wisata buatan.
 - d. Pengembangan daya tarik wisata berdasarkan agrowisata.

Pasal 8

Pengembangan daya tarik wisata berbasis alam sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf a antara lain wisata laut, wisata pantai, wisata gunung, wisata sungai, wisata hutan, dan wisata goa.

Pasal 9

Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b antara lain cagar budaya, museum, seni, adat istiadat, bahasa, dan sejarah.

Pasal 10

Pengembangan daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf c antara lain kolam renang, wahana permainan, wisata kuliner, waduk, kebun buah, kebun binatang, pusat perbelanjaan, dan wisata pendidikan.

Pasal 11

- (1) Pengembangan daya tarik wisata dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (3) Pengembangan daya tarik wisata oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengembangan daya tarik wisata oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perseorangan maupun badan Usaha.
- (5) Pengembangan daya tarik wisata oleh badan usaha dan/atau oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengembangan daya tarik wisata dalam satu kawasan dan/atau wilayah dapat dibentuk Desa Wisata.
- (2) Kriteria kawasan dan/atau wilayah ditetapkan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada didalam kawasan dan/atau wilayah pedesaan tersebut terbetuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dengan didukung atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria serta prosedur pengajuan penetapan Desa Wisata diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V STRATEGI DAN MODEL PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Strategi Pengembangan

Pasal 13

Strategi pengembangan desa wisata meliputi:

- (1) Pengidentifikasian nilai-nilai budaya yang masih ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;

- (2) Pemberdayaan potensi-potensi wisata daerah untuk dibangun dan dikembangkan;
- (3) Pelembagaan forum-forum aktualisasi budaya dan pariwisata daerah dalam even-even strategis daerah dan nasional;
- (4) Peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dan jaringan lintas pelaku/wilayah dalam upaya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan;
- (5) Pemeliharaan dan/atau perawatan terhadap destinasi wisata dan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata dalam desa wisata.

Bagian Kedua
Model Pengembangan

Pasal 14

- (1) Model dan/atau bentuk pengembangan desa wisata meliputi:
 - a. Wisata alam yang dalam model dan/atau bentuk klasifikasinya sesuai pada ketentuan pasal 8 dalam peraturan daerah ini;
 - b. Wisata budaya yang dalam model dan/atau bentuk klasifikasinya sesuai pada ketentuan pasal 9 dalam peraturan daerah ini;
 - c. Wisata buatan yang dalam model dan/atau bentuk klasifikasinya sesuai pada ketentuan pasal 10 dalam peraturan daerah ini;
 - d. Wisata religi yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi keagamaan seperti benda/bangunan religius, benda purbakala;
 - e. Wisata atraktif yang meliputi daya tarik wisata berbasis pertunjukan tradisional dan kreasi berkembang seperti permainan tradisional, pagelaran budaya, hiburan dan jenis pertunjukan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai klasifikasi khusus model dan/atau bentuk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 15

Desa wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. Memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
- e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- f. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
- h. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VII
KAWASAN STRATEGIS DESA WISATA

Bagian Kesatu
Kawasan Strategis

Pasal 16

- (1) Penetapan kawasan strategis desa wisata ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek:
 - a. Sumber daya pariwisata alam, pariwisata budaya dan pariwisata buatan yang potensial menjadi daya tarik pariwisata desa wisata;
 - b. Potensi pasar;
 - c. Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;

- d. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. Kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. Keunikan wilayah.
 - h. Ketersediaan infrastruktur.
- (2) Kawasan strategis desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis desa wisata harus memperhatikan aspek sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (4) Kawasan strategis desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Rencana tata Ruang Wilayah daerah.

Bagian Kedua Kawasan Pengembangan Desa Wisata

Pasal 17

- (1) Penetapan dan pengembangan kawasan desa wisata oleh Pemerintah Daerah dianggap perlu memperhatikan aspek:
- a. Jenis dan karakteristik kawasan dan/atau wilayah;
 - b. Memberikan manfaat secara berkelanjutan untuk daerah Kabupaten Konawe dan masyarakat setempat;
 - c. Mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggungjawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;
 - d. Peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian desa wisata dengan menghormati nilai-nilai sosial budaya masyarakat.
- (2) Penetapan dan pengembangan kawasan desa wisata oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Perencanaan;
 - b. Pemanfaatan; dan
 - c. Pengendalian.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan penetapan dan pengembangan kawasan desa wisata diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pengembangan desa wisata dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan berdasarkan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan tradisi seni budaya dan kearifan lokal setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup disekitarnya.

Pasal 19

- (1) Pengembangan desa wisata meliputi pembangunan:
- a. Industri Pariwisata;
 - b. Destinasi pariwisata;
 - c. Promosi dan pemasaran pariwisata, dan
 - d. Kelembagaan pariwisata.
- (2) Pengembangan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan alam dan budaya.

Bagian Kedua Industri Pariwisata

Pasal 20

Pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a antara lain meliputi:

- a. Pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata;
- b. Pembangunan industri lokal pariwisata;
- c. Daya saing produk wisata;
- d. Kemitraan usaha pariwisata; dan

- e. Tanggungjawab terhadap sosial budaya dan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Destinasi Pariwisata

Pasal 21

- (1) Pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
 - a. Pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengembangan daya tarik wisata; dan
 - c. Pengembangan sarana dan prasarana wisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan melibatkan Usaha Ekonomi Kreatif (UEK), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan objek wisata serta penganekaragaman atraksi seni budaya daerah.
- (4) Pengembangan sarana prasarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui optimalisasi fasilitas kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas lokal setempat dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Keempat
Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Pasal 22

Pengembangan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan bertanggung jawab dalam membangun citra daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Bagian Kelima
Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 23

- (1) Pengembangan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat dibidang kepariwisataan;
 - b. Pengembangan sumber daya manusia;
 - c. Regulasi; dan
 - d. Mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.
- (2) Pemberdayaan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat dibidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
USAHA WISATA DESA WISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Usaha wisata desa wisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kepariwisataan;
- (2) Usaha wisata desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. Daya tarik wisata;
 - b. Kawasan wisata;
 - c. Usaha transportasi wisata;
 - d. Informasi wisata;
 - e. Atraksi wisata;
 - f. Akomodasi wisata;
 - g. Kuliner; dan
 - h. Jenis usaha wisata lainnya.
- (3) Jenis usaha wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha wisata desa wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2), pengusaha pariwisata dalam desa wisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 26

- (1) Usaha daya tarik wisata meliputi :
 - a. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa barang/benda kuno, istana kerajaan, dan bangunan sejarah;
 - b. Pengelolaan musem;
 - c. Pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - d. Pengelolaan sanggar budaya dan kerajinan lokal;
 - e. Pengelolaan makanan atau kuliner yang bersifat unik dan khas;
 - f. Jenis usaha daya tarik wisata lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai jenis usaha daya tarik wisatalainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Usaha Kawasan Wisata

Pasal 27

- (1) Usaha kawasan wisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dalam desa wisata.
- (2) Usaha kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha wisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. Penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan wisata di dalam kawasan desa wisata.
- (3) Kegiatan usaha kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Bidang Kepariwisata dan/atau badan usaha lainnya yang berbadan hukum atas izin dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Usaha Transportasi Wisata

Pasal 28

- (1) Usaha jasa transportasi wisata merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum;
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. Merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. Jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkup usaha dan mekanisme operasional usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Usaha Informasi Wisata

Pasal 29

- (1) Usaha informasi wisata merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, *advetorial*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan/atau periklanan.
- (2) Usaha Informasi Wisata dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan dan/atau badan usaha berbadan hukum yang

menyelenggarakan usaha penyebarluasan informasi dan promosi desa wisata.

- (3) Penyelenggaraan usaha penyebarluasan informasi dan promosi desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Usaha Atraksi Wisata

Pasal 30

- (1) Usaha atraksi wisata meliputi jenis usaha:
 - a. Gelanggang olahraga melalui pengelolaan lapangan, penyelenggaraan permainan tradisional dan jenis pertandingan/turnamen lainnya;
 - b. Gelanggang seni melalui pengelolaan sanggar seni, galeri budaya, serta penyelenggaraan festival/pameran;
 - c. Taman rekreasi dan/atau hiburan rakyat; dan
 - d. Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang mendukung pengembangan desa wisata.
- (2) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Usaha Akomodasi Wisata

Pasal 31

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha Akomodasi Wisata meliputi jenis usaha:
 - a. Pondok wisata;
 - b. Transportasi;
 - c. Telekomunikasi;
 - d. Kuliner lokal; dan
 - e. Jenis usaha akomodasi wisata lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penentuan golongan dan/atau jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Usaha Kuliner

Pasal 32

Usaha kuliner merupakan usaha yang menyediakan jenis makanan dan minuman khas daerah yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.

BAB X PENDAFTARAN USAHA WISATA

Pasal 33

- (1) Setiap bentuk dan/atau jenis usaha wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), wajib mendaftarkan kegiatan usahanya berdasarkan bentuk dan/atau jenis usaha wisata yang diselenggarakannya kepada Pemerintah Daerah melalui lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah untuk urusan itu.
- (2) Penyelenggara usaha wisata dalam desa wisata yang telah mendaftarkan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan Usaha Wisata (SKUW).
- (3) Penyelenggara usaha wisata dalam desa wisata yang tidak mendaftarkan kegiatan usahanya dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 34

- (1) Usaha wisata dalam desa wisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Usaha wisata dalam desa wisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk badan usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

BAB XII PENGUSAHAAN

Pasal 35

- (1) Usaha wisata dalam desa wisata pada dasarnya menyediakan fasilitas dibidang kepariwisataan sesuai dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi setiap jenis usaha wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 36

Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan desa wisata sebagai suatu bentuk kegiatan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Setiap orang berhak:
- a. Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. Melakukan usaha pariwisata;
 - c. Menjadi pelaku atau pekerja pariwisata; Dan
 - d. Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat didalam dan disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
- a. Menjadi pelaku atau pekerja;
 - b. Konsinyasi; Dan
 - c. Pengelolaan.

Pasal 38

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Perlindungan hak pribadi;
- f. Pelayanan fasilitas untuk kebutuhan khusus; Dan
- g. Perlindungan asuransi.

Pasal 39

Setiap pengusaha pariwisata dalam desa wisata berhak:

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan dalam desa wisata;
- b. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; Dan
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan dalam desa wisata, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. Melestarikan tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- d. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- e. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

- f. Mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :
 - 1. Membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
 - 2. Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.
 - g. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) produksi komoditas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Setiap orang berkewajiban:

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. Membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. Berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 42

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. Turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 43

- 1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha wisata dalam desa wisata berkewajiban:
 - a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;

- c. Memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
 - d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. Menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
 - n. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penjabaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata dalam desa wisata.
- (2) Dalam penyelenggaraan usaha wisata dalam desa wisata dilarang untuk digunakan dan/atau dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, narkoba, prostitusi dan tindakan kemaksiatan lainnya.
- (3) Merusak fisik daya tarik wisata dalam desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perbuatan mengubah

Pasal 50

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih jauh mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 51

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas :
 - a. Meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. Menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. Koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah;
 - b. Mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. Pemangku kepentingan;

warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XIV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 45

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah diKabupaten;
- b. Menetapkan destinasi desa wisata kabupaten;
- c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten;
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha wisata dalam desa wisata;
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan diwilayahnya;
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi wisata dan produk wisata yang berada diwilayah kabupaten;
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten;
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada diwilayah kabupaten;
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan dalam desa wisata.

BAB XV BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.

- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Pusat.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu:

- a. Unsur penentu kebijakan; dan
- b. Unsur pelaksana.

Pasal 48

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. Wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. Pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan atas penyelenggaraan kegiatan usaha wisata yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang membidangi pariwisata memberikan bimbingan dan petunjuk, baik teknis maupun operasional.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 54

- (1) Pendanaan kegiatan kepariwisataan dalam desa wisata menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten, pengusaha dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan dana kepariwisataan dalam desa wisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Jumlah dan/atau satuan dalam menentukan pendanaan untuk kegiatan kepariwisataan dalam desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata dalam desa wisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menentukan jumlah dan/atau satuan dalam mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata dalam desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - c. Melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk dimintai keterangan sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - e. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - f. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;

- g. Meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan kepariwisataan;
 - h. Meminta bantuan orang dan/atau ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. Membuat dan menandatangani berita acara;
 - j. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang penyelenggaraan Kepariwisataan, dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Bagian A Orang dan/atau Wisatawan

Pasal 57

- (1) Setiap orang dan/atau wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 43 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila orang dan/atau wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, orang atau wisatawan yang bersangkutan dapat diminta pindah dari lokasi perbuatan dilakukan.

Bagian B
Pengusaha Pariwisata dalam Desa Wisata

Pasal 58

- (1) Setiap pengusaha pariwisata dalam desa wisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 42 dan Pasal 43, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha.

Bagian C
Teguran Tertulis

Pasal 59

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf a, diberikan kepada pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata dalam desa wisata apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 25.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada 56 ayat (2) huruf a dan ayat (1) pada Pasal ini, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu antara teguran kesatu dengan teguran berikutnya paling singkat 1 (satu) bulan.

Bagian D
Pembatasan Kegiatan Usaha

Pasal 60

Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf a, dan Pasal 57 tidak diindahkan oleh pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata dalam desa wisata, maka diberikan sanksi administrasi berupa pembatasan kegiatan usaha wisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian E
Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha

Pasal 61

- (1) Pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata dalam desa wisata apabila tidak mengindahkan sebagaimana ketentuan pada Pasal 57 dan Pasal 58.
- (2) Pembekuan sementara kegiatan usaha pariwisata dalam desa wisata paling lama 6 (enam) bulan hari kerja sejak sanksi pembatasan kegiatan usaha wisata berakhir.
- (3) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, format, dan isi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara kegiatan usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 44 dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini untuk kemudian masuk ke kas Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 16 April 2018

Plt. BUPATI KONAWE

ttd

PARINRINGI, SE.,M.Si

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 16 April 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE

H. RIDWAN. L, S.Sos.,M.Si

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018
NOMOR227**

**NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN KONAWE NOMOR 16/66/2018**

Disahkan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE

H. BADARUDIN, SH.,M.Si

Nip.19670712 199803 1 013

